

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA AMBON**

¹Valensia Rehatta, ^{2*}Cecilia Engko, ³Dwi Kriswantini
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
* email: rembotcecilia@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine: (1) The effect of the application of the e-filing system on the level of individual taxpayer compliance in Ambon City, (2) the effect of taxpayer awareness on the level of individual taxpayer compliance in Ambon City. The population on this study is taxpayers registered as user e-filing taxpayers in KPP Pratama Ambon. The number of samples in this study is 70 respondents. Data in this study were obtained primarily through a questionnaire (questionnaire). The sampling technique used Purposive sampling method. The questionnaire was tested for validity and reliability testing before the study. The classical assumption test used is the normality test, heteroscedasticity test and multicollinearity test. The hypothesis test used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that The application of the e-filing system and Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Ambon City. This is indicated by the coefficient of determination 0.641, which means that the application of the e-filing system and Taxpayer Awareness affects taxpayer compliance by 64.1%.

Keywords: *taxpayers compliance, e-filing, taxpayers consciousness.*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon, (2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Ambon. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 0,41 yang berarti bahwa penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 64,1%

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, *e-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan tersebut yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Ambon mencatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2019 sebanyak 218.239 wajib pajak dan mengalami peningkatan 26,95% pada tahun 2020, dimana wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjadi 277.060 wajib pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang terdaftar tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya masih rendah, hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya pada tahun 2019 sebanyak 63.802 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana hanya sebanyak 59.963 yang melaporkan SPT tahunannya.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para wajib pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*. *E-filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak (Tresno et al., 2012). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara *online* kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari kantor. Hal ini akan dapat membantu wajib pajak mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu (Lie dan Sadjiarto, 2013).

Menurut (Susanto, 2011) mengemukakan bahwa sistem *e-filing* yang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam perjalanannya kurang populer. Hal ini juga dikemukakan oleh (Djuniardi, 2013) bahwa jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Menurut (Agustin, 2015) kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan *e-filing* dikarenakan masyarakat yang masih belum peka pada penggunaanteknologi berupa internet, *e-filing* dianggap mahal dan tidak praktis, masyarakat yang masih kesulitan serta belum mengerti dalam menggunakan *e-filing*, dan faktor proteksi keamanan pada media internet yang relatif masihrendah.

Sama halnya dengan penerapan sistem *e-filing*. *E-Filing* sendiri mulai berlaku di kota Ambon sejak 2013. Sistem *e-filing* ini digunakan untuk seluruh WP pribadi maupun WP badan di kota Ambon (KPP Pratama Ambon, 2014). Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Ambon juga memiliki beberapa permasalahan atau kendala yang dirasakan wajib pajak seperti, wajib pajak yang lupa kata sandi *e-filing*, nomor efin, email yang digunakan untuk mendaftar *e-filing*, kata sandi email dan tidak adanya paket data pada handphone wajib pajak pengguna *e-filing*. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh

penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Ambon.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Reviu Literatur

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Tahar dan Rachman, 2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Penerapan Sistem *E-Filing*

Definisi *e-filing* menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi, yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui *system online* dan *real time*. Merupakan bagian dari reformasi perpajakan dibidang administrasi perpajakan, yang dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (*e-Registration*), pembayaran pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan pelaporan pajak dengan SPT (*e-Filing*).

Menurut (Gita, 2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Menurut (Nasution, 2006:62) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian pengertian di atas kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari Nurhidayah, 2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet

Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Hasil penelitian tersebut membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan menggunakan *e-filing* wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan menggunakan internet sehingga tidak perlu datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sistem *e-filing* ini juga memberikan dukungan kepada KPP dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan dan akurasi data, namun *e-filing* yang dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam perjalanannya kurang berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh (Djuniardi, 2013) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Ambon.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ratriyana Dyah Safri, 2013) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh (Ivan Petrovich Paulov, 2000). Dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar memahami dan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Ambon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak yang menggunakan *e-filing* pada KPP Pratama Ambon. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Ambon. Waktu pelaksanaan penelitian 20 November 2020 – 20 Desember 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Ambon. Pemilihan populasi tersebut karena wajib pajak tersebut pernah menggunakan *e-filing* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ambon. Wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* di KPP Pratama Ambon berjumlah 83.519 wajib pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Wajib pajak yang sudah menggunakan *e-filing* lebih dari 1 tahun.
2. Wajib pajak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70subjek. Variabel dalam penelitian ini yaitu: Penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di Kota Ambon. Indikator-indikator dalam variabel yang telah dijabarkan tersebut dikembangkan menjadi pernyataan dalam kuesioner. Kuesioner ini merupakan adopsi dari penelitian (Suprayogo, 2018) dan (Ratriyana Dyah Safri, 2013) yang menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Ambon. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pernyataan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *statistic* dengan menggunakan SPSS 16.0. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ambon yaitu sebanyak 70 wajib pajak. Uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas telah teruji kualitasnya. Uji asumsi klasik juga sudah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. Hasil perhitungan hipotesis sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda untuk pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	<i>B</i>	<i>Std.error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	2.724	2.286	-	1.191	.236
Penerapan sistem e-filing	.445	.038	.817	11.698	.002
Kesadaran Wajib pajak	.854	.067	.788	12.664	.000

^aDependen Variabel: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,724 dan koefisien regresi penerapan sistem e-filing dan kesadaran wajib pajak masing-masing sebesar 0,445 dan 0,854. Uji t variabel penerapan sistem *e-filing* (X_1) didapatkan t_{hitung} sebesar 11,698 dengan signifikansi sebesar 0,002. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,698 > 1,998$) atau signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), maka secara parsial variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Suprayogo dan Muhammad Hasymi, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. *E-Filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT saat memiliki waktu luang tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka Kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Uji t variabel Kesadaran wajib pajak (X_2) didapatkan t_{hitung} sebesar 12,664 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12,664 > 1,998$) atau signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka secara parsial variabel Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Ratriyana Dyah Safri, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon. Kesadaran wajib pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi Kesadaran Wajib pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Ambon.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan yaitu Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel *e-filing* pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula. Tingkat kedisiplinan wajib pajak juga perlu ditingkatkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara karena skor pernyataan mengenai kedisiplinan membayar pajak pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki skor terendah dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel penerapan sistem *e-filing* sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan

- Agustin, S. R. 2015 pengaruh minat perilaku wajib pajak terhadap efektifitas e-filing dan implikasinya terhadap kepatuhan formal perpajakan (survey pada wajib pajak orang pribadi di bang regional bandung), Skripsi. Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Akuntansi.
- Aviliani, 2019. "Kesadaran Pajak Orang Indonesia Rendah
- Bambang Prasetyo & L.M. Jannah, 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Devano., Sony., dan Rahayu. Siti Kurnia. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dewi, A.A. Ratih Khomalyana. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling. Undergraduate Thesis.
- Djuniardi, 2013 "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Ekonomi.okezone.com 2019 "Pelaporan SPT baru 61%, Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah
- Erly Suandy. 2005. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana.
- Firdaus., dan Misra, F. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing (studi empiris pada wajib pajak badan perusahaan manufaktur di kota padang). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVI, Vol. 5, No. 5, h. 5195-5228.*
- Gay dan Diehl, 1992. Penentuan Jumlah Sampel
- Gita Gowinda Kirana. 2010. "Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, ISSN 0854-3844 Hlm. 96-104. Vol. 16 No. 2 <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/LAKIN%20DJP%202019.pdf>
- Humariah dkk. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Tunggakan Pajak
- Husein Umar. (2011). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Ghozali. 2006 & 2011 Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Semarang: Undip.
- Iwan Djuniardi. 2013. 700 Ribu Orang Ditargetkan Laporkan Pajak Secara Online. Diakses pada 29 juni 2016 dalam . Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Lie, I., dan Sadjiarto, A. 2013. *faktor- faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing. Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2, h. 1-15.*
- Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta. Bumi Aksara
- Nugroho, Agung Susanto. 2011. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Filing Direktorat Jenderal Pajak, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, Universitas Indonesia.*
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.*
- Nurhasanah, Firmansyah., dan Novrida, I. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan Electronic Filling (e- filling) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal Akuntanika, Vol. 1, No. 1, h. 1-12.*
- Nurhidayah S. 2015 *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Universitas Negeri Yogyakarta Putra, A. I.,*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
- Putra dkk ,2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan *e-filing* (Studi empiris pada wajib pajak badan perusahaan manufaktur di kota Padang).
- Rahman, 2010 : Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap *Kepatuhan* Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.
- Ratriyana Dyah Safri, 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas. (Studi Pada Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)”
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
- Suprayogo dan Muhammad Hasymi, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.
- Susanto, 2011. Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem *E-filing* Direktorat Jenderal Pajak.
- Tresno., Pahala I., dan Rizki. S. A. 2012. *pengaruh persepsi penerapan sistem efilling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama pulogadung jakarta timur). Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan